

Tinjauan Yuridis Penetapan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Teroris

Amirudin Ismail¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: amir.ismail39@gmail.com

Abstract. Papua became part of the territory of the Republic of Indonesia based on the results of the West Irian People's Opinion held in July-August 1969 as the implementation of the New York Agreement, which was held on August 15, 1962. However, *de facto*, the Indonesian government has "ruled" Papua since May 1, 1963. PEPERA in 1969, which was upheld by UN Resolution No. 2504 dated November 19, 1969, which confirmed the results of PEPERA as the legal basis for the integration of Papua into the Republic of Indonesia. The people of Papua are considered by the people as a nation that has been independent since December 1, 1961, when the Morning Star was raised in Jayapura. The Free Papua Movement (OPM) was founded on July 26, 1965 in Manokwari. OPM announced its second proclamation on July 1, 1971, in Waris village (Jayapura district). The third proclamation was when the West Melanesian flag was hoisted on December 14, 1988. The OPM proclamation was read by Tom Waggai at Mandala Station, Jayapura. At first, the OPM was a separatist activity because it wanted to separate itself from the Republic of Indonesia by establishing its own state. Because the OPM movement is a criminal activity, it is labelled the Armed Criminal Group (KKB). In 2017, the OPM was renamed the Armed Separatist Criminal Group (KKSB) by the Indonesian government, and finally, on April 29, 2021 the group was assigned the status of a terrorist. The research problems are: first, how can the activities of the Free Papua Organization, which are categorized as separatism, be called criminal activities? And second, how can the activities of the Free Papua Organization, which are categorized as criminalism, be referred to as terrorist activities? This research is normative legal research using a statutory approach. Normative legal research uses secondary data. Then the secondary data is categorized into primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and then analysed descriptively and qualitatively. The results of this study are: first, the activities of the OPM, which can be categorized as a separatist movement, are the objectives of the formation of the OPM, namely; the independence of the regions of Papua and West Papua from the Unitary State of Indonesia. And secondly, the criminal act of the Free Papua Organization, which qualifies as a terrorist act, is what later became the basis for the Indonesian government's designating the Free Papua Organization as a terrorist.

Keywords: OPM, Separatists, Criminals and Terrorists.

Abstrak. Papua telah menjadi bagian dari wilayah NKRI berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Irian Barat yang diselenggarakan pada bulan Juli-Agustus 1969 sebagai pelaksanaan dari Perjanjian New York yang diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus 1962. Tetapi secara *de facto* pemerintah Indonesia sudah "memerintah" Papua sejak tanggal 1 Mei 1963. PEPERA tahun 1969 yang dikuatkan oleh Resolution PBB No. 2504 tanggal 19 November 1969 yang menguatkan hasil PEPERA menjadi dasar hukum integrasi Papua kedalam NKRI. Negara Papua dianggap masyarakatnya sebagai suatu bangsa yang sudah

merdeka sejak tanggal 1 Desember 1961 pada saatnya sang Bintang Fajar dikibarkan di Jayapura. Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari. OPM mengumumkan proklamasi yang kedua pada tanggal 1 Juli 1971 di desa Waris (kabupaten Jayapura). Proklamasi yang ketiga adalah pada saat Bendera Melanesia Barat itu dikibarkan pada tanggal 14 Desember 1988. Proklamasi OPM dibacakan oleh Tom Waggai di Stasiun Mandala, Jayapura. Pada awalnya OPM merupakan kegiatan separatis karena ingin memisahkan diri dari NKRI dengan mendirikan negara sendiri. Karena gerakan OPM merupakan kegiatan kriminal maka diberi label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pada tahun 2017 OPM dinamai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBS) oleh pemerintah Indonesia dan akhirnya pada tanggal 29 April 2021 diberi status sebagai teroris. Identifikasi masalah penelitian ini adalah; pertama, bagaimanakah kegiatan Organisasi Papua Merdeka yang dikategorikan sebagai separatisme dapat disebut sebagai kegiatan kriminal? Dan kedua, bagaimanakah kegiatan Organisasi Papua Merdeka yang dikategorikan sebagai kriminalisme dapat disebut sebagai kegiatan terorisme? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder. Kemudian data sekunder tersebut dikategorisasikan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah; pertama, kegiatan OPM yang dapat dikategorikan sebagai gerakan separatis adalah tujuan dari pembentukan OPM yaitu; kemerdekaan wilayah Papua dan Papua Barat lepas dari NKRI. Dan kedua, tindakan kriminal Organisasi Papua Merdeka yang memenuhi syarat sebagai tindakan teroris itulah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris.

Kata Kunci: OPM, Separatis, Kriminal, dan Teroris.

I. PENDAHULUAN

Menurut arti kata kriminalitas adalah; “hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar hukum pidana; kejahatan”.¹ Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Dalam hal ini hal-hal yang bersifat kriminal bersifat terbatas hanya perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan saja. Suatu perbuatan yang secara umum dianggap tidak baik, tetapi tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak dapat

dikatakan sebagai perbuatan kriminal. Kriminalitas dapat dikatakan sebagai berbagai bentuk tindakan dan perbuatan yang nyata-nyata merugikan secara ekonomis, psikologis dan melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama.²

Lain halnya dengan kejahatan, asal kata kejahatan adalah jahat (perbuatan sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek). Kejahatan adalah perbuatan jahat, yang secara yuridis diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Perlu ada kepastian hukum agar perbuatan jahat dapat dibedakan dari perbuatan tidak jahat.³ Kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak

¹ KBBI Daring, *Kriminalitas*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalitas>, diunduh tanggal 20 Mei 2021.

² Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 122.

³ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 24.

dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan goncangan dalam masyarakat”.⁴

Kejahatan menurut arti kata adalah;⁵ perbuatan atau sifat jahat, dosa, atau “perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.” Kejahatan merupakan perbuatan yang secara umum dianggap tidak baik karena bertentangan dengan suatu nilai atau norma tertentu yang ada dimasyarakat. Dengan demikian dimungkinkan suatu perbuatan yang dianggap merupakan suatu kejahatan oleh suatu masyarakat tertentu, tetapi pada masyarakat lainnya dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Nilai atau norma yang mengatur tentang perbuatan jahat dapat berasal dari agama, kebudayaan, atau kearifan lokal yang dianut oleh suatu masyarakat, yang sangat dimungkinkan berbeda dengan masyarakat lainnya. Dalam hal ini tidak pada tempatnya nilai atau norma yang berlaku pada suatu masyarakat digunakan untuk menilai suatu tindakan yang dianggap jahat yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya yang mempunyai nilai atau norma kemasyarakatan yang berbeda. Menurut Paul Moekdikdo;⁶ “Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.” Sementara itu menurut Paul Mudigdo Moeliono;⁷ kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar norma, merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh

dibiarkan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan adalah kriminologi,⁸ yang sebelumnya menggunakan istilah antropologi kriminal.⁹

Pemahaman tentang adanya perbedaan nilai atau norma yang berbeda pada kelompok masyarakat yang berbeda, yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sangat penting karena Indonesia merupakan sebuah negara yang heterogen, yang tersusun dari banyak suku bangsa yang berbeda, yang dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Hal tersebut secara konstitusional terdapat pengaturannya di dalam Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”.¹⁰

Separatis atau Separatisme merupakan tindakan seseorang (sekelompok orang) dalam kesatuan besar (komunitas) yang akan memisahkan diri (keluar) kesatuan besar tersebut dengan maksud untuk merdeka (berdiri sendiri).¹¹ Menurut arti kata separatisme adalah; “paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri)”.¹² Kegiatan separatisme terkait dengan eksistensi suatu negara. Kegiatan separatisme merupakan tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan terhadap negara. Separatisme dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena paham atau Gerakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertentangan

⁴ B. Simanjuntak dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 45.

⁵ KBBI Daring, *Kejahatan*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan>, diunduh tanggal 20 Mei 2021.

⁶ R. Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 5.

⁷ Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 29.

⁸ I.S. Susanto, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁹ H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹⁰ I Nyoman Pursika, *Kajian Analitik Terhadap Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, hlm. 15.

¹¹ Yuniarti Dwi Pratiwi, “Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)”, Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, 2017, hlm. 20.

¹² KBBI Daring, *Separatisme*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/separatisme>, diunduh tanggal 20 Mei 2021.

dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan separatisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud Buku Kedua Kejahatan Bab I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada awalnya OPM merupakan kegiatan separatistis karena ingin memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara sendiri. Untuk mencapai tujuannya, OPM melakukan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan negara Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, perlawanan bersenjata OPM di beri label KKB (Kelompok Krimilans Bersenjata). Label KKB terhadap OPM tersebut telah memposisikan kegiatan separatistis OPM menjadi kegiatan kriminal biasa dimana pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada tanggal 29 April 2021 pemerintah menetapkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh OPM merupakan kegiatan yang dikategorikan sebagai terorisme.¹³ Bahwa dengan demikian kegiatan OPM yang pada awalnya merupakan kegiatan separatisme, kemudian berubah menjadi kegiatan kriminal, dan akhirnya berubah menjadi kegiatan terorisme. Terhadap kegiatan terorisme berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan terkait dengan terorisme.

Identifikasi Masalah: (1) Bagaimanakah kegiatan Organisasi Papua Merdeka yang dikategorikan sebagai separatisme dapat disebut sebagai kegiatan kriminal? (2) Bagaimanakah kegiatan Organisasi Papua Merdeka yang dikategorikan sebagai

kriminalisme dapat disebut sebagai kegiatan terorisme?

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan di dalam sebuah penelitian hukum dapat menentukan besarnya nilai ilmiah hasil penelitian yang dimaksud.¹⁴

Metode Pendekatan Perundang-Undang (Statue Approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

Pendekatan perundang-undangan pada sebuah penelitian hukum normatif sangat umum dilakukan karena penelitian hukum sangat terkait dengan fokus penelitiannya itu sendiri yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian lainnya adalah;¹⁶ (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konsep, (3) pendekatan analitis, (4) pendekatan perbandingan, (5) pendekatan historis, (6) pendekatan filsafat, dan (7) Pendekatan kasus.

Penelitian hukum normatif disebut juga studi kepustakaan, yaitu: "...suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian

¹³ iNewPapua.id, *KKB Papua Resmi Dianggap Teroris, TNI Polri Bisa Ambil Tindakan Tegas*, terbit Kamis, 29 April 2021, <https://papua.inews.id/berita/kkb-papua-resmidianggap-teroris-tni-polri-bisa-ambil-tindakan-tegas>, diunduh tanggal 21 Mei 2021.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 299.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 300.

terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau didalam museum.”¹⁷ Dengan demikian studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan yang dilakukan dengan cara studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah penelitian.

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primernya, yaitu data yang sudah tersedia sebelum penelitian dilaksanakan.¹⁸ Data sekunder merupakan; “data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada”.¹⁹

Penggunaan data sekunder mempunyai beberapa keuntungan, yaitu;²⁰ (1) hemat biaya dan waktu, (2) data sekunder setidaknya dapat digunakan sebagai data pembanding dan sarana untuk merumuskan masalah, (3) ruang lingkup data sekunder sangat luas, dan (4) data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber yang sulit secara langsung diakses oleh peneliti.

Soerjono Soekanto²¹ membagi data sekunder menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan harus ada di dalam sebuah penelitian. Bahan hukum primer bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahanbahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder berfungsi

untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua bentuk publikasi terkait bidng hukum hukum tetapi bukan dokumen-dokumen resmi.²³ Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan petunjuk atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Terhadap Separatisme

Menurut arti kata separatistis atau separatisme merupakan tindakan seseorang, atau sekeompok orang dengan tujuan untuk memisahkan diri dari sebuah komunitas atau kesatuan besar tertentu (negara). Hal tersebut dilakukan agar yang bersangkutan dapat berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan berdiri sendiri disini dalam arti mendirikan negara sendiri. Hal tersebut disebabkan karena separatisme selallu terkait dengan eksistensi sebuah negara.²⁴

Sedangkan pemberontakan merupakan suatu upaya dengan menggunakan kekerasan. Pemberontakan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemberontak (orang atau sekelompok orang yang melakukan pemberontakan) untuk:

1. Memisahkan diri dari eksistensi suatu negara.
2. Membentuk suatu negara baru.
3. Menggabungkan diri dengan negara lain.
4. Mengganti pemerintahan suatu negara.
5. Menuntut otonomi atas suatu daerah.²⁵

Berdasarkan tujuannya, separatistis dan pemberontakan dapat dipastikan

¹⁷ M. Nazir, *Metode Peneltian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111.

¹⁸ Jhon Hendri, *Data Sekunder, Riset Pemasaran*, Universitas Gunadarma, 2009, hendri.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/15730/DATA+SEKUNDER.pdf, diunduh tanggal 22

Mei 2021.

¹⁹ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Pusat Bahan Ajar dan Elearning, Universitas Mercu Buana, <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, diunduh tanggal 22 Mei 2021.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 14-15.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 181.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sefridni, *Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka*, Jurnal UNISIA No. 47/XXVI/I/2003, hlm. 41.

²⁵ Wayan Partiana. *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, him. 370.

merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum positif suatu negara dimana pemberontakan tersebut terjadi.²⁶ Dengan demikian gerakan separatis dan pemberontakan merupakan sebuah kejahatan menurut ketentuan hukum pidana materiil.

Gerakan separatisme juga dapat dilihat sebagai sebuah gerakan yang dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Hal tersebut dimungkinkan terjadi apabila gerakan separatisme dilakukan dengan cara-cara yang merugikan sektor perekonomian, misalnya; mengganggu distribusi barang, atau merusak infrastruktur penunjang perekonomian lainnya. Karena gerakan terorisme dapat secara nyata mengganggu perekonomian suatu negara, atau perekonomian suatu wilayah yang menjadi bagian suatu negara, maka gerakan terorisme juga dapat menjadi bagian dari masalah sosial. Sebagai contoh; terhambatnya distribusi bahan pokok di suatu daerah yang disebabkan oleh gerakan separatisme dapat menimbulkan kelangkaan bahan pokok di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat menjadi sebab masalah sosial lainnya seperti; kekurangan bahan pokok di masyarakat, dan penjarahan bahan pokok oleh masyarakat.

Banyak cara untuk menyelesaikan masalah separatisme, diantaranya adalah melalui:

1. Perundingan atau negosiasi.
2. Referendum atau penentuan pendapat masyarakat.
3. Pendekatan keamanan berupa penegakan hukum atau operasi militer.

Meskipun pada hakekatnya separatisme merupakan masalah hukum, tetapi belum tentu hukum suatu negara dapat mengakomodasikan masalah separatisme tersebut kedalam sebuah hukum separatis (atau hukum separatisme). Karena dalam banyak hal gerakan separatisme

menggunakan caracara yang bertentangan dengan hukum pidana, sangat dimungkinkan gerakan separatisme tersebut diatasi dengan cara penegakan hukum pidana, meskipun sejatinya tindakan separatis berbeda dengan tindak pidana. Seseorang yang ditahan karena melakukan tindakan terorisme lebih kadang-kadang disebut sebagai tahanan politik, meskipun pada kenyataannya tidak ada hukum politik materiil atau hukum politik formal.

Gerakan separatisme juga dapat dilihat sebagai sebuah gerakan yang dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Hal tersebut dimungkinkan terjadi apabila gerakan separatisme dilakukan dengan cara-cara yang merugikan sektor perekonomian, misalnya; mengganggu distribusi barang, atau merusak infrastruktur penunjang perekonomian lainnya. Karena gerakan terorisme dapat secara nyata mengganggu perekonomian suatu negara, atau perekonomian suatu wilayah yang menjadi bagian suatu negara, maka gerakan terorisme juga dapat menjadi bagian dari masalah sosial. Sebagai contoh; terhambatnya distribusi bahan pokok di suatu daerah yang disebabkan oleh gerakan separatisme dapat menimbulkan kelangkaan bahan pokok di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat menjadi sebab masalah sosial lainnya seperti; kekurangan bahan pokok di masyarakat, dan penjarahan bahan pokok oleh masyarakat.

“Separatisme di Indonesia merupakan budaya penyimpangan dari orang per orang atau kelompok masyarakat tertentu, di daerah tertentu, yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Kebersamaan, dan penyatuan dalam NKRI, dianggap telah selesai, dan harus keluar untuk mendirikan negara tersendiri”.²⁷ Gerakan separatisme pada umumnya didukung dan dibiayai oleh kekuatan asing, baik negara asing, maupun organisasi internasional lainnya. Dengan

²⁶ Ibid.

²⁷ Suharyo (Koordinator), *Laporan Akhir Tim Peneliti Hukum Tentang Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan*

Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 2.

demikian penegakan hukum terhadap gerakan separatis tersebut dapat dipastikan menjadi tidak mudah karena penegakan hukum nasional tersebut oleh kekuatan asing dengan sengaja dihadaphadapkan dengan hukum internasional, serta opini internasional. Penegakan hukum terhadap gerakan separatisme oleh pihak asing sering dikaitkan dengan masalah perlindungan hak asasi manusia, meskipun pada hakekatnya penegakan hukum itupun bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia.

Pada kenyataannya sasaran penyerangan yang dilakukan gerakan separatis tidak terbatas pada suatu daerah tertentu saja dimana konflik terjadi, tetapi juga dapat meliputi daerah lainnya yang dianggap penting dan sesuai dengan strategi gerakan separatis, terutama dalam hal menarik perhatian dunia terhadap gerakan separatis yang mereka lakukan. Sebagai contoh; gerakan separatis pada umumnya terjadi di daerah, tetapi agar gerakan tersebut dapat berdampak luar, kekerasan terkait separatis tersebut dapat saja dilakukan di ibu kota negara.

Gerakan separatis di Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan (karena dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum pidana) yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Gerakan separatis merupakan kejahatan terhadap keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya gerakan separatis tersebut diawali oleh adanya perasaan ketidakpuasan di kalangan tokoh (pemimpin) di daerah yang mendapat dukungan dari kelompok masyarakat di daerahnya terhadap pemerintah pusat. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah pusat, maka pada proses selanjutnya gerakan separatis tersebut akan semakin luas dan besar.

Beberapa gerakan separatis yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah:²⁸

1. Gerakan PRRI dengan basis di Sumatera Barat (1958).
2. Gerakan Darul Islam di Aceh tahun 1953.
3. Gerakan Aceh Merdeka tahun 1976.
4. Gerakan Organisasi Papua Merdeka tahun 1965.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan, ada juga bentuk negara lainnya selain negara kesatuan, misalnya negara federal (seperti Amerika Serikat). Sistem politik maupun bentuk atau konsep negara merupakan produk manusia yang tidak bersifat sacral, sehingga dimungkinkan untuk diubah. Negara kesatuan pada kenyataannya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya manipulasi kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa di tingkat pusat, sehingga merugikan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dalam hal ini negara federal dapat menjadi salah satu alternatif untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan karakter dan kemampuan daerahnya tersebut.²⁹ Pada awal gerakan reformasi di Indonesia, bentuk negara federasi kembali dibicarakan sebagai alternatif bentuk negara kesatuan. Ide untuk mencari tersebut seharusnya tidak ditentang dengan alasan separatis, disintegrasi, serta anti Pancasila.³⁰

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah berbentuk bukan negara kesatuan. Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah bahwa Belanda mengakui Negara Indonesia berbentuk serikat. Dengan demikian berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar adalah dibentuknya negara federal di Indonesia.³¹ Negara federal tersebut diberi nama

²⁸ Nazaridin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 96.

²⁹ Suharyo (Koordinator), *Laporan Akhir Tim Peneliti Hukum Tentang Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia*,

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 52.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari beberapa negara bagian.

B. Kajian Terhadap Kriminalime

“Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia”.³² Rasa aman merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengaturan terkait hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dengan demikian salah satu kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Menurut Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Menurut arti kata, kriminalitas adalah; “hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar hukum pidana; kejahatan”.³³ Sedangkan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar

hukum pidana disebut kriminal, atau disebut juga penjahat.³⁴ Kriminal diartikan juga sebagai; “berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang; pidana”.³⁵ Sedangkan orang yang secara berulang melakukan kejahatan disebut residivis, yaitu; “orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan: terdakwa tergolong yang pernah dijatuhi hukuman dua tahun”.³⁶

Tiga golongan pengertian kejahatan, yaitu:³⁷

1. Pengertian secara praktis (sosiologis). Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Pengertian secara religious. Kejahatan adalah pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan.
3. Pengertian secara yuridis. Menurut hukum pidana kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik.

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila memenuhi tujuh unsur yang saling berkaitan, yaitu:³⁸

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian.
2. Kerugian akibat perbuatan tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Adanya perbuatan.
4. Adanya maksud jahat.
5. Adanya penggabungan dan kesesuaian antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Ada keterkaitan antara kerugian yang telah diatur di dalam undang-undang dengan perbuatan.

³² Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, BPS RI, Jakarta, 2020, hlm. 3.

³³ KBBI Daring, *Kriminalitas*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalitas>, diakses tanggal 26 Juni 2021.

³⁴ KBBI Daring, *Kriminal*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminal>, diakses tanggal 26 Juni 2021.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ KBBI Daring, *Residivis*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/residivis>, diakses tanggal 26 Juni 2021.

³⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 16-17.

³⁸ *Ibid*, hlm. 18.

7. Ada sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut.

Indonesia menetapkan adanya sanksi pidana penjara di dalam perundang-undangan untuk mengatasi masalah kejahatan. Hal tersebut merupakan salah satu bagian kebijakan (politik) kriminal di Indonesia. Meskipun demikian kejahatan tetap terjadi di masyarakat dan sulit untuk dihilangkan.³⁹

Menurut studi kriminologi mengenai kejahatan, pada hakekatnya kejahatan merupakan konsep yang dirumuskan menggunakan proses sosial yang bersifat nisbi (relatif), jadi hanya berlaku menurut keadaan tertentu saja. Misalnya berlaku menurut tempatnya.⁴⁰ Tiga arti kebijakan kriminal, adalah:⁴¹

1. Kebijakan kriminal dalam arti yang sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar adanya tanggapan terhadap pelanggaran hukum pidana.
2. Kebijakan kriminal dalam arti yang luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk cara kerja pengadilan dan polisi.
3. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma di dalam masyarakat

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang menjadi bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir dari politik hukum kriminal adalah

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁴² Dalam perkembangan hukum di Indonesia terjadi perubahan sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum (melalui perundang-undangan) dan kesadaran bahwa perlu sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang ada di masyarakat. Hal tersebut sebagai penegasan bahwa:

1. “Hukum adalah tidak semata-mata undang-undang tapi juga kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat”.
2. Bahwa hukum tidak hanya mempertahankan status quo fungsinya untuk menjaga ketertiban saja, tetapi hukum aktif mengarahkan dan memberi jalan pembaharuan. Dalam hal ini hukum menjalankan perannya sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum mengarahkan arah pembangunan, dan pada saat yang bersamaan membangun dirinya sendiri yang disesuaikan dengan tingkat kemajuan pembangunan yang harus ditertibkan.
4. Pembinaan hukum dan pembaharuan hukum dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut meliputi juga; institusi penegak hukum, dan cara mencapai tujuan.⁴³

Penguatan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pencegahan untuk mencegah banyaknya kejahatan di bermasyarakat. Untuk melakukan fungsi pencegahan tersebut, kebijakan pembangunan hukum harus diarahkan untuk menata kembali sistem aturan dan

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

⁴⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan pelanggaran Hukum*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, 2010, hlm. 30.

⁴¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113-114.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁴³ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982, hlm. 27.

pelembagaan institusi- institusi hukum. Baik institusi hukum yang bekerja di ranah pembuatan hukum (tertulis), penerapan hukum, dan penegakan hukum.⁴⁴

Ilmu yang mempelajari kejahatan adalah kriminologi. Kriminologi secara berasal dari kata “crimen” yang mempunyai arti kejahatan atau penjahat, dan “logos” yang mempunyai arti ilmu pengetahuan. Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴⁵ Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat. Kriminologi kemudian mulai mengalihkan perhatiannya kepada kekuasaan negara sebagai tempat asal proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai penyebab munculnya kejahatan di dalam masyarakat.⁴⁶

Definisi kriminologi menurut W.A. Bonger adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. W.A. Bonger kemudian membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang meliputi:⁴⁷

1. Antropologi Kriminil, ilmu tentang manusia yang jahat. Memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat mempunyai tanda-tanda seperti apa?
2. Sosiologi Kriminil, ilmu tentang kejahatan sebagai suatu gejala yang terjadi di masyarakat.
3. Psikologi Kriminil, ilmu tentang penjahat dilihat dari sudut pandang kejiwaannya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi, ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi menurut Sutherland adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang terkait dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Kriminologi meliputi proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Menurut Sutherland kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu, yaitu:⁴⁸

1. Sosiologi hukum, ilmu yang menyelidiki faktor-faktor penyebab perkembangan hukum dan menyelidiki sebab-sebab kejahatan.
2. Etiologi kejahatan, ilmu yang mencari penyebab dari kejahatan.
3. Penologi, ilmu tentang hukuman, termasuk hak-hak yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan baik upaya represif maupun upaya preventif.

Michael dan Adler berpendapat bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.⁴⁹ Sementara itu Wood mendefinisikan kriminologi sebagai berikut; “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”.⁵⁰ Sedangkan Wolfgang, Savitz dan Johnston mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala kejahatan dengan cara mempelajari serta melakukan analisa ilmiah terhadap keterangan-keterangan, pola-pola,

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Massa Yang Mengatasnamakan Agama Atau Kelompok*, Makalah Pada Forum Diskusi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2011, hlm. 1.

⁴⁵ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9.

⁴⁶ Romli Atmassasmita. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3

⁴⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9-10.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 10-11.

⁴⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 12.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 13.

dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, penjahat, serta reaksi masyarakat terhadap kedua hal tersebut.⁵¹

C. Kajian Terhadap Terorisme

Peristiwa penghancuran gedung World Trade Centre dan gedung Pentagon di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang menewaskan 2.977 orang,⁵² kemudian diikuti oleh peristiwa peledakan bom di Bali Indonesia, dan peledakan bom-bom lainnya di berbagai negara di dunia berakibat terhadap kehidupan ekonomi dan politik masyarakat dunia. Peristiwa bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 mengakibatkan kerugian negara sebesar setengah milyar dollar Amerika Serikat.⁵³

Berdasarkan tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan terorisme ini, maka timbulah kebutuhan untuk membuat undang-undang terkait dengan masalah terorisme. Hal tersebut juga didasarkan oleh fakta adanya ketidakmampuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat para pelaku teror yang dimaksud. Hal itu tercermin pada konsideran dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme huruf e; “bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum secara komprehensif dan memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme.” Kemudian Perpu Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dijerat dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1); “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggitingginya dua-puluh tahun”.

Dalam proses peradilan, pelaku dikenai pidana yang tidak seimbang dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut berasal dari ketidakseimbangan antara beratnya hukuman pidana dengan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dimaksud.

Menurut arti kata, terorisme adalah; “penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan terror”.⁵⁴ Apapun arti kata

⁵¹ Ibid, hlm. 14.

⁵² Detiknews, *Peristiwa 11 September atau 9/11: Fakta, Korban, dan Timeline*, <https://news.detik.com/berita/d-5169614/peristiwa-11-september-atau-911-fakta-korban-dan-timeline>, diakses tanggal 3 Juli 2021.

⁵³ Republika.co.id, *Wiranto Cerita Pengalaman Indonesia Saat Bom Bali*,

<https://nasional.republika.co.id/berita/oppct365/wiranto-cerita-pengalaman-indonesia-saat-bom-bali>, diakses tanggal 3 Juli 2021.

⁵⁴ KBBI Daring, *Terorisme*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/terorisme>, diakses tanggal 26 Juni 2021.

terorisme adalah; “orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik”.⁵⁵ Berdasarkan arti kata tersebut dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana terorisme adalah disebut teroris. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut; (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak secara tegas dirumuskan definisi terorisme. Pasal 1 angka 1 Perpu tersebut merumuskan definisi tindak pidana terorisme, yaitu; “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.” Dalam hal ini tindak pidana terorisme hanya didefinisikan berdasarkan kesesuaiannya dengan unsur-unsur tindak

pidana di dalam peraturan perundang-undangan saja. Rumusan terorisme baru terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Dengan adanya ancaman sanksi pidana, kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, untuk membedakannya dengan bidang hukum lainnya, seperti; (1) hukum perdata, (2) hukum tata negara, dan (3) hukum administrasi. Sanksi ditujukan untuk memaksa orang untuk mentaati hukum. Sanksi juga merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap orang yang melanggar hukum.⁵⁶

Barda Nawawi Arief dengan mengutip pendapat Mac Ancel menjelaskan bahwa; kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan secara praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dapat dirumuskan secara baik, dan sebagai pedoman bagi pembuat undang-undang dan kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan kalimat yang berbeda Sudarto berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana mempunyai arti adanya

⁵⁵ KBBI Daring, *Teroris*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teroris>, diakses tanggal 26 Juni 2021.

⁵⁶ EY Kanter & Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, dan Penerapannya*, Alumnus, Bandung, 1982, hlm. 30.

pilihan yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil penerapan perundang-undangan pidana yang paling baik, yaitu; memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵⁷ Menurut Packer; “*only conduct generally considered immoral should be treated as criminal*”⁵⁸ (hanya perilaku yang umumnya dianggap tidak bermoral yang harus diperlakukan sebagai kriminal). Pencelaan moral pelaku kejahatan menurut Alf Ross; “pada hakekatnya merupakan reaksi yang berhubungan dengan tingkah laku yang mempunyai fungsi mempengaruhi tingkah laku atau mempunyai fungsi pencegahan”.⁵⁹ Menurut Jeroma Hall; “*The moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social disciplines*”, artinya; moralitas moral hukum pidana merupakan isu penting pada waktu sekarang dan meliputi semua disiplin sosial.⁶⁰

Strategi jangka pendek untuk menghadapi terorisme yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah meningkatkan kesadaran aparat penegak hukum untuk dapat bertindak cepat dalam rangka mengatasi tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan semangat global, perlu dilakukan perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.⁶¹

Menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana perlu adanya kehati-hatian untuk menghindari kerusakan dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena hukum pidana yang berlaku pada suatu bangsa mencerminkan nilai-nilai budaya dari bangsa tersebut. Hukum pidana suatu

bangsa dibangun dengan menggunakan nilai-nilai bangsa tersebut. Dengan demikian hukum pidana suatu bangsa mencerminkan peradaban bangsa tersebut.⁶² Meyer pada pokoknya mengatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar kultur normen.⁶³ Hal tersebut berarti bahwa kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma budaya yang terdapat dalam masyarakat tempat dimana hukum pidana tersebut berada. Christiansen sependapat dengan pemikiran tersebut dengan mengatakan bahwa konsepsi kejahatan dan hukuman merupakan bagian esensial dari kebudayaan suatu masyarakat.⁶⁴

Perumusan perbuatan pidana tentang terorisme harus memperhatikan peranan hukum pidana dalam melindungi keamanan masyarakat, dan melindungi perekonomian suatu negara. Peranan hukum pidana dalam rangka melindungi perekonomian negara disampaikan oleh Wolfgang Friedman yaitu: “*...the fuction of Criminal law not only to protect private property againts unlawful interference, but also to protect the basic economic order of the nation*” (...Fungsi hukum pidana tidak hanya untuk melindungi milik pribadi dari campur tangan yang melanggar hukum, tetapi juga untuk melindungi tatanan ekonomi dasar bangsa).⁶⁵

D. Kajian Tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan fakta hukum karena menjadi bagian dari konstitusi dan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Balai penerbit Undip, Semarang, 1996, hlm. 23-27.

⁵⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 362.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Unpad, 1986, hlm.44.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 56.

⁶¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Undip, Semarang, 1997, hlm. 271.

⁶² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 49.

⁶³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 88-89.

⁶⁴ Barda Nawawi Aruef, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, bandung, 1996, hlm. 41.

⁶⁵ W. Friedman, *Law and Changing Socceity*, Penguin Publication, hlm. 198.

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pernyataan hak asasi manusia secara implisit terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia juga menjadi bagian dari substansi pasal-pasal yang terdapat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Pasal-pasal tersebut merupakan hasil amandemen kedua yang terjadi pada tahun 2000, yaitu pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diselenggarakan dari tanggal 7 - 18 Agustus 2000.⁶⁶

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia diletakkan pada hukum dasar⁶⁷ (hukum tertinggi) di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara hukum Indonesia,⁶⁸ yaitu; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih dari itu perlindungan hak asasi manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum negara,⁶⁹ dimana setiap sila Pancasila merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Meskipun pasal-pasal terkait hak asasi manusia di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit terdapat di dalam Bab XA, Pasal 28A – 28J, pada kenyataannya secara implisit perlindungan hak asasi manusia juga terdapat di dalam pasal-pasal lainnya, diantaranya adalah:

1. Pasal 29 ayat (2); “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

2. Pasal 31 ayat (1); “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.
3. Pasal 34 ayat (1); “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Mesipun perlindungan hak asasi manusia secara eksplisit terdapat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi fakta hukum membuktikan bahwa undang-undang terkait dengan hak asasi di Indonesia sudah ada sebelum hak asasi manusia menjadi bagian dari substansi konstitusi tertulis bangsa Indonesia. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 1999.

Institusi kepolisian merupakan salah satu alat negara penegak hukum⁷⁰ yang ada di Indonesia. Perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut tercermin dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁷¹

1. “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

⁶⁶ Wikipedia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, https://id.wikipedia.org/wiki/UndangUndang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945, diakses tanggal 4 Agustus 2021.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3 ayat (1).

⁶⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka (3).

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 2.

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 34 ayat (1).

⁷¹ *Ibid*, Pasal 13.

“Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.⁷²

Alat negara lainnya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang “berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.⁷³ Adapun tugas pokok TNI adalah; “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.⁷⁴

“Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel”.⁷⁵ Salah satu jati diri TNI adalah; “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.⁷⁶

E. OPM Sebagai Organisasi Separatis

1. Pengaruh Belanda Di Irian Barat

Pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Papua tetap dikuasai oleh pemerintah Kolonial Belanda. Baru pada tahun 1950-an pemerintah kolonial Belanda mulai melepaskan kekuasaan melalui proses dekolonisasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya janji dari pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Papua (Irfan Abubakar, 2005: 114).⁷⁷ Faktanya, setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan dan kontrolnya atas Irian Barat, yaitu:⁷⁸

- a) Menjadikan Irian Barat sebagai pusat penampungan (*Tropical Holland*) untuk keturunan Eurasia yang tidak dapat kembali ke negeri Belanda.
- b) Menjadikan Irian Barat sebagai tempat penampungan para wiraswastawan Belanda yang meninggalkan Indonesia.
- c) Menjadikan Irian Barat sebagai basis untuk kemungkinan intervensi militer Indonesia, apabila Indonesia runtuh.

Untuk mencegah Irian Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia, Belanda bermaksud untuk memberikan hak untuk mempunyai pemerintahan sendiri kepada Irian Barat pada tahun 1950-an. Belanda berencana untuk memberikan status pemerintahan sendiri kepada Irian Barat paling lambat pada tahun 1970-an. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh kemajuan

⁷² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bagian Menimbang huruf b.

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 5.

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1).

⁷⁵ *Ibid*, Bagian Menimbang huruf d.

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 2 huruf d.

⁷⁷ Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim, *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua New Guinea*, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005, hlm. 114.

⁷⁸ Syamsudin Haris. 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 180.

proses “irianisasi” pemerintahan di Irian Barat. dan status pemerintahan itu pun tergantung pada proses kemajuan “irianisasi” pemerintahan di Irian Jaya (Nazarudin Syamsudin, 1989: 93).⁷⁹

Masuknya Irian Barat ke Indonesia memerlukan waktu yang lama dan rumit. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia menggunakan cara-cara diplomasi dan juga menggunakan cara-cara militer. Dalam proses integrasi wilayah Irian Barat tersebut yaitu pada tahun 1949-1963, sudah ada benih-benih separatisme di Irian Barat yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak awal tahun 1950-an melalui pembangunan politik yang dilakukannya, selain dari pembangunan bidang ekonomi dan pendidikan.⁸⁰ Hal tersebut ditandai dengan peningkatan subsidi dalam bidang ekonomi dan pendidikan, yang pada awalnya berjumlah US\$ 4.3 juta pada tahun 1950 menjadi mendekati US\$ 28 juta pada tahun 1962. Salah satunya dalam bentuk pembangunan sekolah administrasi di Abepura.⁸¹

Pada tahun 1960-an rakyat Irian Barat menuntut kemerdekaan untuk menjadi negara yang berdaulat kepada pemerintah Belanda pemegang kendali administratif dan politik di Irian Barat. Dalam rangka menghadapi tuntutan tersebut, Belanda memperkenalkan suatu bentuk demokrasi yang datang dari atas ke bawah. Belanda membentuk sebuah badan sebagai perwujudan dari demokrasi di Irian Barat yang diberi nama Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Rencana pendirian dewan dengan jumlah anggota 21 orang tersebut sudah ada sejak tahun 1946, tetapi tidak mungkin dapat dilaksanakan karena kondisi masyarakat Irian Barat yang saat itu tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.⁸²

Pemerintah Belanda melaksanakan pemilihan umum di Irian Barat untuk pertama kalinya pada bulan Februari 1961 yang menurut Van Der Veur diikuti oleh sekitar 54.000 orang Irian Barat. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan umum tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah parlemen *Nieuw Guinea Raad* (Dewan *Nieuw Guinea*). Pada saat Dewan Nieuw Guinea diresmikan tanggal 5 april 1961, orang-orang Irian Barat menduduki 22 kursi dari 28 kursi yang ada.⁸³

Dewan Nieuw Guinea merupakan suatu badan yang menjalankan fungsi-fungsi legislative. Tujuan keberadaan dewan tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran “nasional” pada orang-orang Irian Barat dengan cara memperkenalkan proses demokrasi. Tujuan pemerintah kolonial Belanda mendirikan Dewan Nieuw Guinea adalah untuk menjauhkan perhatian orang-orang Irian Barat terhadap Indonesia, dan mendekatkan orang-orang Irian Barat dengan orang-orang Papua New Guinea yang pada waktu itu masih dibawah kekuasaan Australia.⁸⁴ Nieuw Guinea Raad memiliki kekuasaan legislatif, dan bersama-sama dengan pemerintah kolonial Belanda melaksanakan beberapa pengawasan terhadap anggaran Belanja.

Pada tahun 1960 dibentuk sebuah batalyon sukarelawan Papua (*Papua Vrijwilligers Korps*) yang berkedudukan di Arfai-Manokwari. Setelah pembentukan Nieuw Guinea Raad, pada awal tahun 1962 dibentuklah dewan daerah (*streekraad*). Hal tersebut bertujuan untuk menindas perasaan

⁷⁹ Nazarudin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 93.

⁸⁰ Saafroedin Bahar, *Integrasi Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 220.

⁸¹ Syamsudin Haris, *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 18-183.

⁸² Yakobus F Dumupa, *Berburu Keadilan di Papua*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 29-30.

⁸³ Syamsudin Haris, *Indonesia di Ambang Perpecahan*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 184.

⁸⁴ Nazarudin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 92.

anti-Belanda yang ada di masyarakat Irian Barat.⁸⁵

Pendirian Dewan Nieuw Guinea oleh Belanda merupakan upaya untuk mendirikan negara boneka Papua, sebagai “boom waktu” yang sengaja ditinggalkan oleh pemerintah Belanda di Irian Barat yang dikemudian hari akan menyulitkan Indonesia.⁸⁶ Belanda mendirikan lembaga baru untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi orang-orang Irian Barat. Memberikan pendidikan untuk para calon Pamong Praja. Membentuk polisi Papua, dan Batalyon Papua.⁸⁷

Pengibaran bendera Bintang Kejora yang direncanakan pada tanggal 1 November 1961 tidak jadi dilaksanakan karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1961 bendera Bintang Kejora dikibarkan di Holladia dan lagu Hai Tanahku Papua dinyanyikan bersamaan dengan lagu Wilhelmus. Kegiatan pengibaran dan menyanyikan lagu kemerdekaan Papua Barat dilakukan terus menerus selama satu minggu sampai dengan dimulainya pemerintahan *United Nations Temporary Executive Asosiations* (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962.⁸⁸

Upaya Belanda dalam rangka menanamkan perasaan anti-Indonesia di kalangan masyarakat Irian Barat menunjukkan hasilnya. Pada tanggal 1 Desember 1962 terjadi demonstrasi anti-Indonesia di beberapa tempat, dimana para demonstrans membawa bendera Bintang Kejora dan menyebarkan pamflet. Demonstrasi tersebut didahului oleh adanya rapat-rapat pendahuluan yang dikordinasi oleh anggota Dewan Nieuw Guinea.⁸⁹

Berkurangnya dukungan dari negara-negara Barat kepada Belanda terkait dengan masalah Irian Barat telah menjadi sebab Menteri Luar Negeri Belanda (Joseph Luns) mengajukan “*Luns Plans*” kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa. Luns pada saat itu mengusulkan pembentukan sebuah organisasi atau badan internasional yang berada dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melakukan pengambil alihan kekuasaan atas Irian Barat untuk mempersiapkan rakyat Irian Barat mengadakan penentuan nasib sendiri dalam waktu secepatnya. Proposal Luns telah meningkatkan aktifitas para tokoh Irian yang pro-Belanda untuk melakukan konsolidasi dan mempersiapkan “kemerdekaan Papua Barat”.⁹⁰

Keluarnya Belanda dari Irian Barat pada akhir bulan Desember 1962 yang diikuti pula beberapa tokoh anti-Indonesia menimbulkan adanya gerakan yang bernama Organisasi Papua Merdeka. Gerakan tersebut bertujuan untuk memisahkan Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia.⁹¹ Organisasi Papua Merdeka adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap organisasi yang bertujuan untuk memerdekakan Irian Barat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Organisasi Papua Merdeka semakin populer pada saat terjadinya pemberontakan bersenjata di Manokwari yang dipimpin oleh Permanes Ferry Awom tahun 1963 di Manokwari, serta aksi militer sporadis lainnya diberbagai wilayah Irian Barat.⁹²

⁸⁵ JRG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 35.

⁸⁶ Saafroedin Bahar, *Integrasi Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 220.

⁸⁷ Nazaridin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 92.

⁸⁸ Yakobus F Dumupa, *Berburu Keadilan di Papua*. Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 30-31.

⁸⁹ Nazaridin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 94.

⁹⁰ Saafroedin Bahar, *Integrasi Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, 220-221.

⁹¹ Nazaridin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 96.

⁹² Tuhana Taufik A., *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

2. Kekecewaan Rakyat Irian Jaya

Kebijakan Belanda untuk memerdekakan wilayah Papua menurut pandangan pemerintah Indonesia merupakan siasat licik untuk tetap mempertahankan kekuasaan kolonialnya di Pasifik.⁹³ Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan penjajahan Belanda di Indonesia adalah mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan penjajah Belanda berpusat dari Batavia dan bertanggung jawab kepada Ratu Kerajaan Belanda. Penjajahan Belanda di Papua berpusat di Hollandia dan bertanggung jawab kepada Ratu Kerajaan Belanda.⁹⁴

Presiden Soekarno menyampaikan rencana militer untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui operasi militer. Rencana invasi militer Indonesia terhadap Irian Barat menarik perhatian Internasional yang sedang berada dalam kecemasan terhadap kemungkinan pecahnya Perang Dingin. Amerika Serikat kemudian menjadi mediator dalam masalah tersebut dengan berupaya menarik simpati Indonesia agar tidak masuk kedalam sumbu Uni Soviet.⁹⁵ Amerika Serikat mendukung integrasi Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia demi kepentingan kapitalismenya. Amerika Serikat, Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dalam hal ini rakyat Irian Barat tidak ikut berpartisipasi sejak adanya New York Agreement sampai dilaksanakan PEPERA.⁹⁶

Pada awal proses integrasi Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia, kader-kader nasionalis Papua yang pro-Belanda aktif

menghimpun kekuatan dalam bentuk gerakan bawah tanah. Gerakan yang bersifat ilegal ini, bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya. Gerakan bawah tanah yang muncul di Jayapura pada tahun 1963 bernama Gerakan Menuju Kemerdekaan Papua Barat yang dipimpin oleh Asder Demotekay. Tahun 1964 di wilayah Manokwari muncul gerakan politik yang bernama Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat. Pemerintah Indonesia menamakan semua gerakan tersebut sebagai Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka pada pokoknya adalah organisasi yang dipimpin oleh putra-putra Irian yang pro-kemerdekaan dengan tujuan untuk memisahkan Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁷

Awal tahun 1967 terjadi kerusuhan di Irian Jaya yang disebabkan oleh ketidakpuasan penduduk Irian Jaya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Irian Jaya, dan dipicu oleh kurangnya kebutuhan pokok sehari-hari. Sebagai reaksi langsung atas masalah tersebut, masyarakat Papua mengorganisasi artikulasi politik. Sepanjang tahun 1969, masyarakat di beberapa kota di Papua mengadakan demonstrasi untuk menentang referendum dan untuk menyuarakan penolakan terhadap proses penyatuan Papua kedalam wilayah Indonesia.⁹⁸

Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Juli-Agustus 1969. Kemudian hasil PEPERA tersebut diterima dengan baik oleh Majelis

⁹³ Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim, *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua New Guinea*. Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul, Jakarta, 2005, hlm. 114.

⁹⁴ Yakobus F Dumupa, *Berburu Keadilan di Papua*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 123-124.

⁹⁵ Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim. *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua New Guinea*, Pusat Bahasa dan

Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul, Jakarta, 2005, hlm. 114.

⁹⁶ Yakobus F Dumupa, *Berburu Keadilan di Papua*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 113.

⁹⁷ Tuhana Taufik A., *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 119-120.

⁹⁸ Theodor Rathgeber, *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realita Sosial dan Perspektif Politik*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2006, hlm. 48.

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969. Adapun hasil pemungutan suara atas resolusi tersebut adalah sebagai berikut: 84 suara (setuju), 0 suara (menentang), dan 30 suara (absten). Dengan demikian berdasarkan hukum internasional sejak dikeluarkannya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, wilayah Irian Barat yang kemudian diganti namanya menjadi Irian Jaya resmi menjadi wilayah Indonesia.⁹⁹

Perbedaan tingkat ekonomi antar warga di Papua memposisikan warga dari luar Papua sering menduduki posisi yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Sebagai contoh; posisi pedagang di pasar. Para pedagang yang merupakan warga asli Papua sering berjualan dengan cara duduk dilantai. Sedangkan kios-kios yang ada di pasar dimiliki oleh pendatang, yaitu orang-orang dari luar Papua. Perbedaan Tersebut sangat mudah menimbulkan kecemburuan dan kebencian pada masyarakat Papua. Pada umumnya tuntutan “merdeka” masyarakat Papua semata-mata merupakan persoalan politik. Yang paling menonjol penyebab keinginan merdeka warga asli Papua adalah representasi dari sikapnya untuk melepaskan tanah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁰

3. OPM Dan Gerakan Separatis

Permasalahan integrasi politik di Irian Jaya mencapai puncaknya pada akhir tahun 1949 pada saat terjadi perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda di dalam Konferensi Meja Bundar. Perbedaan pandangan tersebut terkait dengan kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Moh. Hatta sebagai ketua delegasi Indonesia tetap dengan sikapnya bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Dalam hal ini

pihak Belanda menolak keinginan Indonesia tersebut, khususnya untuk memasukkan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Di dalam Konferensi Meja Bundar tersebut disepakati oleh delegasi Indonesia dan delegasi Belanda bahwa pembicaraan terkait Degnan masalah Irian Jaya tersebut ditunda selama satu tahun. Kedua belah pihak berhasil mengakhiri Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 sebagaimana yang sudah disepakati bersama.¹⁰¹

Berbagai perundingan yang diselenggarakan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai status wilayah Nieuw Guinea (Irian Jaya) tidak pernah membawa hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Belanda bermaksud untuk mempertahankan wilayah Nieuw Guinea (Irian Jaya). Hal tersebut terbukti dengan adanya kerjasama (kemitraan) antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Australia dalam rangka menyusun rencana bersama untuk memisahkan wilayah New Guinea (Irian Jaya) dari wilayah Republik Indonesia.¹⁰²

Terkait masalah Irian Jaya, pihak Belanda melaksanakan politik kolonisasi. Untuk menghadapi politik kolonisasi Belanda tersebut, Indonesia menghadapinya dengan politik dekolonisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka Soekarno melaksanakan operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Operasi TRIKORA berisi tiga hal, yaitu:

- a) Gagalakan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial.
- b) Kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
- c) Bersiaplah untuk memobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.¹⁰³

⁹⁹ Syamsudin Haris, *Indonesia di Ambang Perpecahan*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 190.

¹⁰⁰ Frans Maniagasi, *Masa Depan Papua*, Millenium Publisier, Jakarta, 2001, hlm. 30.

¹⁰¹ Nazaridin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 91.

¹⁰² Tuhana Taufik A., *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 17.

¹⁰³ JRG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 37.

Secara politis TRIKORA digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memaksa Pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian New York yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962.¹⁰⁴

Salah satu isi perjanjian New York adalah Belanda akan mengalihkan administrasi Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962. Kemudian setelah tanggal 1 Mei 1963, UNTEA secara bersama-sama dengan Indonesia akan memerintah di Irian Barat. Tindak lanjut perjanjian New York adalah pada bulan Juli-Agustus 1969 Indonesia melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat. Hasil PEPERA diterima oleh Majelis Umum PBB berdasarkan Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969. Terhadap resolusi tersebut 84 negara (setuju), 0 negara (menentang), dan 30 negara (abstain). Berdasarkan resolusi tersebut, menurut hukum internasional Irian Barat secara resmi menjadi wilayah Indonesia.¹⁰⁵

Pada akhirnya Irian Barat kembali bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 1 Mei 1963 melalui UNTEA. Pelaksanaan pembangunan yang di Irian Barat tidak semudah sebagaimana yang diharapkan karena menghadap berbagai permasalahan. Salah satunya adalah tantangan pembangunan yang berasal dari proses integrasi di Irian Barat.¹⁰⁶

Pada sekitar tahun 1960-an, pada saat administrasi pemerintahan di Irian Barat dilaksanakan oleh pemerintah Belanda, terjadi banyak tuntutan dari masyarakat Irian Barat yang pada pokoknya menginginkan kemerdekaan Irian Barat.

Berdasarkan banyaknya tuntutan masyarakat Irian Barat tersebut, maka pemerintah Belanda membentuk sebuah badan atau organisasi yang merupakan perwujudan dari demokrasi di wilayah Irian Barat, dengan nama Nieuw Guinea Raad (Dewan Nieuw Guinea). Sebenarnya organisasi tersebut sudah ada sejak tahun 1949. Anggota organisasi berjumlah 21 orang. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1961 dewan atau organisasi yang sama dibentuk kembali, dan disahkan pada tanggal 5 April 1961.¹⁰⁷ Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 1961 di bentuk komite nasional dengan 21 orang anggota. Komite yang dimaksud dilengkapi oleh 70 orang putra asli Irian Barat yang berpendidikan.

Pada awal integrasi Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, lembaga yang bernama Operasi Khusus (opsus) beroperasi secara aktif di wilayah Irian Jaya untuk melakukan penggalangan dan pembinaan berbagai lapisan/golongan masyarakat dalam rangka pemantapan proses integrasi itu sendiri. Hal yang sebaliknya dilakukan oleh kader-kader nasionalis Papua yang membujuk organisasi atau perkumpulan di Irian Jaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya terlepas dari pemerintah Indonesia. Gerakan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, merupakan gerakan bawah tanah.¹⁰⁸

Eksistensi perlawanan kader-kader nasionalis Papua tersebut berbentuk pemberontakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Sersan Mayor Permanes Ferry Awom mantan anggota batalyon sukarelawan Papua (Papua Vrijwilligers Korp) bentukan Belanda. Pemberontakan tersebut dimulai di Manokwari, kemudian menyebar ke

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 18.

¹⁰⁵ Syamsudin Haris, *Indonesia Di Ambang Perpecahan*. Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 12.

¹⁰⁶ JRG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁰⁷ Yakobus F Dumupa, *Berburu Keadilan di Papua*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 29-30.

¹⁰⁸ Tuhana Taufik A, *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 119.

beberapa kabupaten di Irian Jaya seperti; Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fakfak, Japen-Waropen, Merauke, Jayawijaya dan Jayapura (JRG. Djopari, 1993:1-2).¹⁰⁹

Dalam perkembangannya nama Organisasi Papua Merdeka digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyebut setiap organisasi baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro Papua Barat merdeka lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁰ Pada awal berdirinya, Organisasi Papua Merdeka terdiri dari dua fraksi, yaitu; (1) fraksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura, dan (2) fraksi yang didirikan oleh Terianus Aronggoar di Manokwari pada tahun 1964.¹¹¹

Organisasi Papua Merdeka merupakan gerakan sparatis yang sudah ada sejak tahun 60-an, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka merupakan gerakan sparatis yang relative sudah tua. Tuntutan Organisasi Papua Merdeka adalah kemerdekaan Irian Barat. Hal tersebut didasari oleh kekecewaan atas ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Irian Barat.¹¹² Gerakan separatis yang dilakukan oleh Organisasi Papua terjadi karena adanya keterbatasan atau kegagalan komunikasi politik antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Irian Jaya.¹¹³

Kondisi masyarakat Irian Jaya serta keterbatasan infrakstruktur menjadi sesuatu hal yang kontras bertentangan dengan kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu sumber kekecewaan masyarakat

Irian Jaya. Selain itu keterlibatan pihak asing (Australia dan Amerika Serikat) terkait dengan gerakan separatis di Irian Jaya meningkatkan tingkat kesulitan penyelesaian masalah yang ada.¹¹⁴ Hal tersebut menunjukkan kelemahan pemerintah Indonesia dan kurangnya penerimaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Penerapan otoritas Jakarta yang di laksanakan dengan titik berat pada pemaksaan, dan kekerasan negara.¹¹⁵

Pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB, pemerintah Indonesia menyelenggarakan apa yang disebut-sebut sebagai Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera dilakukan dengan cara mengabaikan bangsa Papua dari kebebasan berbicara, kebebasan bergerak dan berkumpul.¹¹⁶

4. OPM Sebagai Organisasi Kriminal

Setelah Indonesia merdeka, kekuatan asing masih berusaha untuk menjajah kembali Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II, serta masih didudukinya Irian Barat oleh penjajah Belanda. Rongrongan terhadap kemerdekaan Indonesia itupun dilakukan oleh berbagai pemberontakan yang bermaksud memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya fakta bahwa Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, yang menjadi daya tarik untuk menguasainya. Salah satu upaya makar yang masih terjadi sampai dengan saat ini adalah yang dilakukan oleh pihak

¹⁰⁹ JRG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 1-2.

¹¹⁰ Tuhana Taufik A, *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

¹¹¹ JRG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 101-102.

¹¹² Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad, *Federasi Atau Disintegrasi*, Madani Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 146.

¹¹³ Syamsudin Haris, *Indonesia Di Ambang Perpecahan*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 189.

¹¹⁴ Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad, *Federasi Atau Disintegrasi*, Madani Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 147.

¹¹⁵ Chusnul Mar'iyah, *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan politik Bilateral*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 73.

¹¹⁶ Tim Sekretariat Keuskupan Papua Jayapura, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar menangani Konflik di Papua*, Tim SKP, Jayapura, 2006, hlm. 116.

yang menamakan dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka.

Makar adalah pemberontakan yang dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kelompok oleh warga negara. Makar merupakan ancaman terhadap keamanan negara dengan cara mengancam keselamatan Presiden maupun Wakil Presiden. Makar juga merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah kedaulatan negara karena ada upaya dari individu/kelompok yang melakukan makar untuk memisahkan diri dari negara asalnya. Dengan menggunakan kalimat yang sederhana; makar adalah “usaha untuk menjatuhkan pemerintah yang sah”.¹¹⁷ Makar pada umumnya dilakukan karena adanya perasaan ketidakpuasan dari individu/golongan tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Para pelaku makar bertujuan melakukan perubahan kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak relevan dan menggantinya dengan kebijakan baru yang lebih relevan.

Asal kata makar dalam bahasa Belanda adalah “aanslag” yang berarti serangan atau “aanval” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*Misdadige Aanranding*). Di Indonesia saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah makar. Pengaturan terkait dengan masalah makar diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian dapat difahami bahwa kejahatan dalam bentuk makar di Indonesia masih dilihat dengan menggunakan perspektif “penjahat”.

Suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana disebut tindak pidana, atau delik (*delict*), atau *strafbaarfeit*. Istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang paling sering digunakan dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Moeljatno; tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai adanya ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Selanjutnya Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya.¹¹⁸

Ketentuan terkait dengan makar di Negara Belanda dipandang sebagai tidak bersifat demokratis karena tidak sejalan dengan gagasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal itulah yang menjadi sebab pasal-pasal terkait dengan makar oleh Pemerintah Kolonial Belanda hanya memberlakukan di wilayah koloninya saja.¹¹⁹

Perbuatan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi dua kategori, yaitu; (1) kejahatan, dan (2) pelanggaran. Kejahatan diatur di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan pelanggaran diatur di dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan merupakan perbuatan yang meskipun tidak ditentukan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.¹²⁰ Tindak pidana makar berasal dari penambahan satu pasal baru (Pasal 570) tentang pelanggaran terhadap keamanan Negara. Dengan demikian *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* yang pada awalnya mempunyai 569 pasal, setelah ada penambahan pasal yang dimaksud menjadi

¹¹⁷ KBBI Daring, Makar, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/makar>, diakses tanggal 30 Juni 2021.

¹¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di

Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hlm.17.

¹¹⁹ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, hlm. 14-15.

¹²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 78.

570 pasal. Namanya pun kemudian diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie*.¹²¹

Kejahatan terhadap keamanan negara (makar) mengandung unsur delik subversi. Subversi adalah;¹²² “gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang.” Delik subversi pada umumnya berhubungan dengan masalah politik, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Sementara itu delik politik tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹²³ Delik politik adalah kejahatan yang menyerang organisasi negara, maupun berfungsinya Negara, atau terkait dengan penduduk yang timbul dari berfungsinya suatu Negara.¹²⁴

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didalamnya mengandung unsur subversif tetap menempatkannya sebagai hukum positif peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Agresi militer Belanda II menyebabkan dualisme sistem hukum di Indonesia. Dualism sistem hukum tersebut kemudian diakhiri dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tersebut, seharusnya perbuatan mata-mata dan perbuatan sabotase yang merupakan bagian dari delik subversi menjadi bagian dari *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* karena adanya perubahan terhadap *wetboek van strafrecht* di Negera Belanda (berdasarkan asas konkordansi). Tetapi kedua delik tersebut tidak dimasukkan ke

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia adalah representasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* yang berlaku sejak tahun 1918. Hal tersebut menimbulkan adanya kekosongan hukum terhadap perbuatan sabotase dan mata-mata. Antara tahun 1955–1960 dibentuklah peraturan terkait perbuatan mata-mata dan sabotase, yang dikenal dengan nama Undang-undang Nomor 11/PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi sebagai akibat dari adanya Penetapan Presiden berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Gerakan separatisme dalam bentuk pemberontak yang dilakukan untuk menuntut pemisahan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah kejahatan terhadap keamanan negara. Bentuk-bentuk kejahatan terhadap keamanan negara tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua tentang kejahatan pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 129, sebagai bentuk perlindungan terhadap negara dari gerakan separatisme.

Obyek dan jenis kejahatan terhadap keamanan Negara terkait dengan kepentingan hukum Negara, misal kepentingan hukum atas keselamatan dan keamanan presiden dan wakil presiden, keamanan pemerintahan, keutuhan wilayah Negara, rahasia Negara, pertahanan dan keamanan Negara, dan lain sebagainya.¹²⁵ Dalam rumusan kegiatan makar, syaratnya harus memenuhi unsur suatu perbuatan tertentu yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak

¹²¹ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, hlm. 29.

¹²² KBBI Daring, *Subversi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subversi>, diakses tanggal 30 Juni 2021.

¹²³ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993, hlm. 41.

¹²⁴ *Ibid*, hlm. 57.

¹²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2.

selesainya pelaksanann itu, bukan semata mata karena kehendaknya sendiri.”

5. OPM Sebagai Organisasi Teroris

“Pemerintah secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Keputusan itu merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.¹²⁶ Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021: “Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang mengancam, menggerakkan dan mengorganisasi terorisme”.¹²⁷ Adapun alasan utama pemerintah memutuskan status Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai teroris menurut Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono adalah; “untuk mempersempit ruang gerak dan pendanaan. Menurut Eddy, pemerintah selama ini memiliki keterbatasan menumpas aksi teror dan kekerasan yang dilakukan KKB. Lewat cap teroris, pemerintah kata Eddy dapat memblokir akses pendanaan terhadap sebuah kelompok teror”.¹²⁸

“Pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi Teroris. Pasalnya, karena tindakannya OPM selama ini nyata-nyata merupakan bentuk teror terhadap warga Papua selain menyuarakan perlawanan terhadap eksistensi negara”.¹²⁹ Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP). Dampak dari penetapan OPM sebagai

teroris adalah; “tidak dapatnya intervensi negara PBB dan juga untuk membatasi ruang geraknya”.¹³⁰ Adapun Analisa ditetapkannya OPM sebagai teroris adalah; “tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh OPM selama tahun 2020 tergolong cukup tinggi dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga cukup layak apabila OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris karena aksi yang dilakukan bukan hanya memakan korban pihak aparat keamanan tetapi juga masyarakat Papua yang menjadi korban kebrutalan OPM. Saran”.¹³¹ Terkait dengan hal tersebut maka Kementerian Pertahanan menyarankan kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, Dan Keamanan “untuk melaksanakan kajian komprehensif tentang kemungkinan penetapan OPM sebagai organisasi teroris dengan melibatkan stakeholder terkait”.¹³²

Pada kenyataannya kegiatan terorisme berubah dan berkembang bentuknya dari waktu ke waktu dan semakin meluas ke berbagai negara di dunia, misalnya; serangan bom di World Trade Centre (WTC) yang berada di Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Aksi teroris selanjutnya terjadi juga di Indonesia, diantaranya adalah; peristiwa Bom Bali I (2002), Bom Bali II (2005), peledakan Hotel Marriot yang terletak di Jakarta, dan peledakan bom di depan kantor Kedutaan Besar Australia yang berada di daerah Kuningan Jakarta. Aksi teroris dalam bentuk peledakan bom juga terjadi di berbagai negara seperti di Rusia, Mesir, Spanyol, dan Inggris, Aksi bom bunuh diri juga terjadi di Irak pasca pendudukan

¹²⁶ CNN Indonesia, *Pemerintah Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintah-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris>, diakses tanggal 27 Juni 2021.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Pusat Informasi Strategis Pertahanan, Informasi Strategis Senin, 25 Januari 2021, <https://www.kemhan.go.id/bainstrahan/wpcontent/uploads/2021/02/INFOSTRAT-Senin-25-Januari-2021-.pdf>, diakses tanggal 27 Juni 2021.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

negara tersebut oleh koalisi global (berbagai negara).¹³³

Dilihat dari sejarahnya pemberian nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk pertama kalinya muncul setelah perginya Belanda pada bulan Desember 1962 dari Papua Barat yang diikuti oleh gerakan anti Indonesia yang pernah menjadi bagian dari anggota Dewan Nieuw Guinea. Pada awal pembentukannya Organisasi Papua Merdeka terdiri atas dua fraksi, yaitu; pertama adalah fraksi yang didirikan oleh Asser Demotekay di Jayapura tahun 1963, dan kedua adalah fraksi yang didirikan oleh Terianus Aronggoar di Manokwari pada tahun 1964.¹³⁴ Berbagai nama pernah disematkan pada organisasi tersebut. Sebelum diberi status sebagai organisasi teroris, Organisasi Papua Merdeka (OPM) disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Terhadap hal tersebut, Hasanuddin (anggota Komisi I DPR RI) memberikan penilaiannya bahwa perubahan nama tersebut yang dilakukan oleh pemerintah justru dapat menyuburkan tindakan kekerasan yang terjadi di Papua. Sebelumnya kelompok ini diberi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).¹³⁵ Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh karena adanya trauma pada masyarakat Papua. "Ada trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM. Ada 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat

Papua".¹³⁶ Adapun bentuk-bentuk operasi militer yang pernah dilaksanakan di Papua diantaranya adalah; (1) operasi teritorial, (2) operasi intelijen, dan (3) operasi tempur.¹³⁷

Organisasi Papua Merdeka atau Kelompok Kriminal Bersenjata menyebut dirinya sendiri sebagai Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB).¹³⁸ Dalam perkembangannya penyebutan Organisasi Papua Merdeka sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata kemudian berubah menjadi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBS). Hal tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Hukum Dan Keamanan Wiranto pada tanggal 20 November 2017. Pada kesempatan tersebut Wiranto menyampaikan; "Kemarin banyak istilah. Tetapi, sekarang sudah kita satukan istilah menjadi KKSBS. Karena mereka memang kriminal. Mereka mengancam rakyat, memalak rakyat, menyandera rakyat kan kriminal itu. Pakai senjata, bahkan senjata api. Tetapi dibenaknya dan juga merupakan instrumen satu kegiatan separatisme. Maka dalam konteks ini TNI juga bisa bertindak",¹³⁹ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pada awalnya organisasi tersebut dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM), kemudian berubah atau dikenal juga dengan nama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), selanjutnya mulai tanggal 20 November 2017 disebut sebagai Kelompok

¹³³ A.C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelejen*, Hanna Zaitun, Jakarta, 2006, Hal. 17.

¹³⁴ Georgy Mishael, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 6.

¹³⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32803/t/Perubahan+OPM+ke+KKB+Menyuburkan+Kekerasan>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Georgy Mishael, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 6.

¹³⁸ [Republika.co.id, Mendefinisikan OPM dan KKB](https://www.republika.co.id/berita/pjad4n440/mendefinisikan-opm-dan-kkb), <https://www.republika.co.id/berita/pjad4n440/mendefinisikan-opm-dan-kkb>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

¹³⁹ Liputan 6, *Menko Polhukam Ganti Nama Kelompok Bersenjata di Papua Jadi KKSBS*, <https://www.liputan6.com/news/read/3169651/menko-polhukam-ganti-nama-kelompok-bersenjata-dipapua-jadi-kksb>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB), dan pada akhirnya mulai tanggal 29 April 2021 dikategorikan sebagai kelompok teroris.

Organisasi Papua Merdeka dan Kelompok Kriminal Bersenjata oleh beberapa pihak dinilai sebagai berbeda, meskipun sama-sama merupakan gerakan separatisme, namun pola yang digunakannya berbeda. Menurut Ali Kabiay (tokoh pemuda Papua); saat ini Organisasi Papua Merdeka sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah Kelompok Kriminal Bersenjata yang melakukan kegiatan melalui aksi kekerasan. Hal tersebut disebabkan karena pergerakan Kelompok Kriminal Bersenjata sudah terdesak".¹⁴⁰

Terhadap status teroris yang diberikan oleh pemerintah kepada Organisasi Papua Merdeka, maka OPM memberikan tanggapannya sebagai berikut; "Pejuang kemerdekaan TPNPB OPM akan mengumumkan kampanye memusnahkan tidak hanya militer Indonesia yang menduduki [Papua] secara ilegal, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim Indonesia lainnya yang semakin mencuri tanah suci dan sumber daya orang Papua Barat," tulis Dewan Diplomati OPM, Amatus Akouboo Douw dikutip Minggu (2/5).¹⁴¹ Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa status teroris yang disematkan oleh pemerintah terhadap Organisasi Papua Merdeka ditanggapi dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan teroris oleh Organisasi Papua Merdeka.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan Organisasi Papua Merdeka yang dapat dikategorikan sebagai gerakan separatistis adalah tujuan dari pembentukan Organisasi Papua Merdeka, yaitu; kemerdekaan wilayah yang dahulu bernama Irian Barat lepas dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tujuannya tersebut, anggota atau simpatisan Organisasi Papua Merdeka melakukan tindakan kriminal yang bertentangan dengan hukum pidana. Bahwa dengan demikian tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota atau simpatisan Organisasi Papua Merdeka bukanlah tujuan awal dari gerakan Organisasi Papua Merdeka, tetapi lebih kepada cara bagaimana Organisasi Papua Merdeka tersebut dapat melaksanakan cita-cita kemerdekaannya. Dengan kalimat yang sederhana dapat dikatakan bahwa Organisasi Papua Merdeka adalah gerakan separatistis yang melakukan kejahatan (kriminal).

Dalam perspektif sejarah, Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah gerakan separatistis untuk memerdekakan wilayah Papua dan Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka pada awalnya dibentuk oleh dua faksi yang berbeda prinsip pergerakannya. Satu faksi bersikap kooperatif, sedangkan satu faksi yang lainnya bersikap non kooperatif (konfrontatif) terhadap pemerintah Indonesia. Faksi yang bersikap konfrontatif inilah yang sangat mungkin melakukan tindakan kriminal untuk mencapai cita-citanya, yaitu kemerdekaan wilayah Papua dan Papua Barat. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dari waktu ke waktu mengalami peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif. Tindakan kriminal Organisasi Papua Merdeka yang memenuhi syarat sebagai tindakan teroris itulah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris.

¹⁴⁰ iNewsPapua.id, *Perbedaan OPM dan KKB, Ini Penjelasan Tokoh Pemuda Papua*, <https://papua.inews.id/berita/perbedaan-opm-dankkb-ini-penjelasan-tokoh-pemuda-papua>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

¹⁴¹ CNN Indonesia, *OPM Buka Suara soal KKB Dilabeli Teroris*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210502134714-12-637518/opm-buka-suara-soal-kkb-dilabeli-teroris>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen*, Hanna Zaitun, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Al Chaidar Zulfikar Salahudin Herdi Sahrasad, *Federasi Atau Disintegrasi*, Madani Press, Yogyakarta, 2000.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, BPS RI, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing Yogyakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Disertasi, Unpad, 1986.
- B. Simanjuntak dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Chusnul Mar'iyah, *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan politik Bilateral*, Granit, Jakarta, 2005.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- EY Kanter & Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 1982.
- Frans Maniagasi, *Masa Depan Papua*, Millenium Publisir, Jakarta, 2001.
- Herbert L Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- H.R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Irfan Abubakar, Chaider S. Bamualim, *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Perdamaian di Indonesia, TimorTimur, Filipina dan Papua New Guinea*, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005.
- I.S. Susanto, *Kriminologi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- JRG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana DiIndonesia*, Angkasa, Bandung, 1982.
- Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, INDHILL-CO, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan pelanggaran Hukum*, Sari Ilmu Pratama, Bekasi, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Balai Penerbit Undip, Semarang, 1997.
- Nazaridin Syamsudin, *Integrasi politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Romli Atmassasmita. *Teori dan kapita selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- R. Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975.
- Saafoedin Bahar, *Integrasi Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Suharyo (Koordinator), *Laporan Akhir Tim Peneliti Hukum Tentang Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

Syamsudin Haris, *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga, Jakarta, 1999.

Theodor Rathgeber, *Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat: Studi Realita Sosial dan Perspektif Politis*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2006.

Tim Sekretariat Keuskupan Papua Jayapura, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi: Dasar menangani Konflik di Papua*, Tim SKP, Jayapura, 2006.

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2010.

Tuhana Taufik A., *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, 2001.

Wayan Partiana. *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

W. Friedman, *Law and Changing Society*, Penguin Publication.

Yakobus F Dumupa, *Berburu Keadilan di Papua*, Pilar Media, Yogyakarta, 2006

Artikel Dan Internet

CNN Indonesia, *OPM Buka Suara soal KKB Dilabeli Teroris*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210502134714-12-637518/opm-bukasuarasoaal-kkb-dilabeli-teroris>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

CNN Indonesia, *Pemerintah Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintahtetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris>, diakses tanggal 27 Juni 2021.

Detiknews, *Peristiwa 11 September atau 9/11: Fakta, Korban, dan Timeline*, <https://news.detik.com/berita/d-5169614/peristiwa-11-september-atau-911-fakta-korban-dan-timeline>, diakses tanggal 3 Juli 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Perubahan OPM ke KKB Menyuburkan Kekerasan*, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32803/t/Perubahan+OPM+ke+KKB+Menyuburkan+Kekerasan>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

Georgy Mishael, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, *Kebijakan Operasi Militer Tentara Nasional Indonesia Terhadap Organisasi Papua Merdeka Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

iNewPapua.id, *KKB Papua Resmi Dianggap Teroris, TNI Polri Bisa Ambil Tindakan Tegas*, terbit Kamis, 29 April 2021, <https://papua.inews.id/berita/kkb-papuaresmi-dianggap-teroris-tni-polri-bisa-ambiltindakan-tegas>, diunduh tanggal 21 Mei 2021.

iNewsPapua.id, *Perbedaan OPM dan KKB, Ini Penjelasan Tokoh Pemuda Papua*, <https://papua.inews.id/berita/perbedaan-opm-dan-kkb-ini-penjelasan-tokohpemuda-papua>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

I Nyoman Pursika, *Kajian Analitik Terhadap Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika"*, Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 42, Nomor 1, April 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan*

MassaYang Mengatasnamakan Agama Atau Kelompok, Makalah Pada Forum Diskusi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2011.

KBBI Daring.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>.

Liputan 6, *Menko Polhukam Ganti Nama Kelompok Bersenjata di Papua Jadi KKSb*,
<https://www.liputan6.com/news/read/3169651/menko-polhukam-ganti-namakelompok-bersenjata-di-papua-jadi-kksb>, diakses tanggal 28 Juni 2021.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihiinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, hlm. 17.

Pusat Informasi Strategis Pertahanan, Informasi Strategis Senin, 25 Januari 2021,
<https://www.kemhan.go.id/bainstrahan/wpcontent/uploads/2021/02/INFOSTRATSenin-25-Januari-2021-.pdf>, diakses tanggal 27 Juni 2021.

Republika.co.id, Wiranto Cerita Pengalaman Indonesia Saat Bom Bali,
<https://nasional.republika.co.id/berita/opppct365/wiranto-cerita-pengalaman-indonesiasaat-bom-bali>, diakses tanggal 3 Juli 2021.

Sefridni, *Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka*, Jurnal UNISIA No.47/XXVI/I/2003.

Yuniarti Dwi Pratiwi, *"Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)"*, Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, 2017.

Wikipedia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,
<https://id.wikipedia.org/wiki/UndangUn>

dang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945, diakses tanggal 4 Agustus 202

Undang-Undang Dan Pedoman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negera Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi Undang-Undang.